



**PUTUSAN**

**SALINAN**

**Nomor 335/Pdt.G/2015/PA Dgl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama antara:

**Santi binti Nasir**, tempat tanggal lahir Tamarenja, 30 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT.003 RW.002, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dalam hal ini telah memeberikan kuasa khusus kepada Abbas H.A. Rahim, S.H., Advokad/Penasihat hukum, berkantor di Jalan WR. Supratman, No.55 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/AD-AR/X/2015 Tanggal 10 Oktober 2015, dan telah didaftarkan dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Donggala Nomor 18/SK/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, sebagai Penggugat.

melawan

**Ahmad Yani bin Moh. Yasin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dalam hal ini telah memeberikan kuasa khusus kepada Heppy Rantung S.H., Advokad/Penasihat

*Halaman 1 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



hukum, beralamat di Jalan Cempaka, Nomor 3, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/H.R.A/Pdt/XI/2015 Tanggal 14 November 2015, dan telah didaftarkan dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Donggala Nomor 22/SK/XI/2015 tanggal 28 November 2015, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 335/Pdt.G/2015/PA Dgl. Tanggal 16 Oktober 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melakukan pernikahan di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada hari Ahad tanggal 06 September 1998, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/06/XI/1998. Tertanggal 06 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.
2. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami/istri berjalan baik dan harmonis dan

*Halaman 2 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



dalam ikaatan perkawinan itu telah dikaruniai dua orang anak, bernama:

2.1 NILAM, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000),

jenis kelamin Perempuan, alamat ikut Penggugat.

2.2 AAN, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004),

jenis kelamin Laki-laki, alamat ikut Penggugat.

Bahwa kedua anak tersebut masih dalam masa pendidikan, SMA I Palu dan yang bungsu sekarang bersekolah di SMP 19 Tondo Palu, namun rumah tangga Penggugat/Tergugat mulai goyah sejak Tergugat melakukan perselingkuhan / berzinah dengan tetangga sebelah rumah sekitar tahun 2014, disitulah awal hancurnya rumah tangga Penggugat/Tergugat.

3. bahwa dalam kebersamaan Penggugat/Tergugat sebagai suami istri, Tergugat telah mencedarai perkawinan Penggugat/Tergugat yaitu tepatnya pada bulan Oktober tahun 2014 Tergugat berselingkuh/berzinah dan kawin/nikah siri dengan orang lain yaitu tetangga sebelah rumah tanpa izin Penggugat selaku istri sah, bahwa sejak itulah Penggugat / Tergugat sudah tidak ada kecocokan atau sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumahselama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa nafkah, dan setelah kurang lebih 4 bulan tersebut Tergugat tinggalkan rumah, Tergugat kembali lagi kerumah dengan komitmen tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Penggugat masih memaafkannya, bahwa dalam waktu 5 (lima)bulan kembalinya dengan Penggugat, Tergugat lagi-lagi berulah dan bertingkah laku tidak terpuji dengan meninggalkan rumah lebih satu tahun lamanya tanpa izin Penggugat sebagai istri dan tanpa diberi nafkah, dengan kembali melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan tetangga yang lain dan nanti dketahui bahwa Penggugat sudah nikah siri dengan perempuan selingkuhannya yang juga tetangga Penggugat

*Halaman 3 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



setelah pulang bersama-sama dengan selingkuhannya tersebut denganh memboyong seorang anak hasil perselingkuhannya tersebut. Bahwa atas kelakuan tergugat tersebut, Penggugat berkeberatan dan tidak ridha atau tidak rela atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan meminta diceraikan, namun Penggugat sampai sekarang tidak menceraikan Tergugat. Bahwa sejak peristiwa itulah Penggugat tidak lagi serumah dan telah pisah ranjang dan tempat tidur dengan Tergugat.

4. bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak adalagi kedamaian apalagi kebahagiaan karena setiap saat selalu bertengkar dan berselisih (Rumah tangga sudah hancur akibat ulah penggugat sendiri) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah melakukan perbuatan tercela ditengah masyarakat dan keluarga dan terbukti menghinaiati perkawinan/pernikahan ini dimana Tergugat telah melakukan perzinahan dan atau kawin tanpa seizing Penggugat selaku istri yang sah dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur oleh UUD. Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf A jo Sighat Ta'lik Talak, serta pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, Fatwa majelis ulama yang memperbolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya karena kawin/menikah dengan perempuan lain.

5. bahwa karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan Penggugat selain harus memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan/pernikahan dengan Penggugat.

6. bahwa disamping Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak sebagaimana yang telah diterangkan pada poin 2 diatas, juga telah diperoleh harta bersama (gonogini) yang harus dibagi dua yaitu seperdua bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat, berupa:

*Halaman 4 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



1. Satu bidang tanah perumahan di Jalan Padat karya (depan kampus Untad palu) dengan Luas 20 m x 35 m yang diatasnya telah terbangun 6 petak bangunan untuk dipersewakan kepada mahasiswa dan masyarakat umu (status berada dalam penguasaan Penggugat ).
2. Satu bidang tanah perumahan yang diatasnya telah dibangun rumah tempat tinggal (rumah yang ditempati Penggugat/Tergugat selama masih rukun) dengan luas tanah 25 m x 60 m yang terletak di Batu Suya, Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala (status dalam penguasaan Penggugat).
3. Satu bidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Batu Suya, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 5000 m2 (1/2 ha), (status dalam penguasaan bersama).
4. Satu unit mobil Toyota Rush tahun keluaran 2012 warna putih Nomor Polisi DN 852 (status dalam penguasaan Tergugat).
5. Satu unit mobil Zusuki Cery Pic Up tahun keluaran 2010 Nomor Polisi DN 8096 BG (status dalam penguasaan Tergugat).
6. Bahwa disamping Penggugat/Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan Penggugat diatas juga memiliki utang pada pihak ketiga yaitu sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk keperluan pembayar angsuran mobil Rush DN 852 selama 2 (dua) tahun lamanya sehingga mobil yang sedang dikuasai Tergugat tersebut lunas pembayarannya.
7. Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak wajar dan tidak layak serta tidak terpuji bagi seorang suami ditengah keluarga dan ditengah masyarakat, Bahwa akibat perbuatan yang telah di lakukan Tergugat tersebut sangat cukup alasan untuk menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

*Halaman 5 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



8. Bahwa karena kedua anak Penggugat/Tergugat masih dibawah umur atau belum dewasa yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan perhatian, sementara Tergugat tidak menetap tempat tinggalnya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala berkenan memutuskan agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Bahwa karena kedua anak kami tersebut masih dalam masa pertumbuhan dana dalam proses pendidikan disekolah maka tentu membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak kami tersebut.

9. Bahwa Pengugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan memindahkan atau mengasingkan harta bersama, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak berupa harta bersama sebagaimana point 6, surat gugatan ini, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Donggala berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat/Tergugat tersebut.

10. Bahwa karena gugatan ini telah berdasarkan fakta hukum, maka sesuai dengan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet, Banding, maupun upaya hukum lainnya. Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memutuskan bahwa kedua anak Penggugat/Tergugat tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

*Halaman 6 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**





4. Memutuskan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan kepada kedua anak Penggugat /Tergugat setiap bulannya, sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk masing – masing anak setiap bulannya.

5. Menyatakan harta bersama yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bidang tanah perumahan di Jalan Padat Karya (depan Kampus Untad Palu) dengan luas 20 m x 35 m yang diatasnya terbangun 6 petak bangunan untuk dipersewakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum (status berada dalam penguasaan Penggugat).

2. 1 (satu) bidang tanah perumahan yang diatasnya telah dibangun rumah tempat tinggal (rumah yang ditempati Penggugat/Tergugat selama masih rukun) dengan luas tanah 23 m x 60 m yang terletak di Batu Suya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala (status dalam penguasaan Penggugat).

3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Batu Suya Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 50000m<sup>2</sup> (1/2 ha) (status dalam penguasaan Penggugat).

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush keluaran tahun 2012 warna putih DN 852 (status dalam penguasaan Tergugat).

5. 1 (satu) unit mobil Zusuki Cery Pick Up tahun keluaran 2010 DN 8096 BG (status dalam penguasaan Penggugat).

Bahwa ke 5 point harta tersebut di atas adalah harta bersama (harta gono gini ) antara Penggugat dan Tergugat.

6. Menyatakan bahwa pembayaran angsuran mobil Rush selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan yang dipinjam Penggugat dari pihak ketiga atau pelunasan harga mobil Rush warna Putih DN 852 yang ada dalam penguasaan Tergugat sebanyak Rp

*Halaman 7 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar Tergugat.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.

8. Menyatakan bahwa dengan telah putusnya

Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat/Tergugat, karena perceraian maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun upaya hukum lainnya.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yg timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Exaequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan perbaikan surat gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim Pemeriksa Perkara (Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 18 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak dan harta bersama, sedangkan mengenai gugatan perceraian dan asuh anak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

*Halaman 8 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa adapun bunyi kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa harta berupa sebidang tanah perumahan di Jalan padat karya (depan kampus Untad Palu) dengan luas 20 M X 35 M yang di atasnya telah terbangun 6 petak bangunan untuk dipersewakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum, diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Nilam binti Ahmad Yani, umur 17 tahun dan Aan bin Ahmad Yani, umur 14 tahun;
2. Bahwa harta berupa:
  - a. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal (rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama masih rukun) dengan luas tanah 25 M X 60 M yang terletak di Batusuya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mazvence
    - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya
    - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Fian T
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mazvence
  - b. Sebuah rumah dengan ukuran 4 M X 15 M yang terletak di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan Poliklinik Desa (Polindes)
    - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
    - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Naim
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ramdan
  - c. 1 unit mobil Suzuki Cerry Pick Up dengan identitas sebagai berikut:

Tahun pembelian	: 2010
Nomor Polisi	: DN 8096 BG
Warna	: Hitam
Isi Silinder	: 1500 CC
  - d. Tabungan haji sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - e. 20 gram emas;
  - f. 4 buah lemari aluminium;

*Halaman 9 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



- g. Utang pada pihak ketiga sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar angsuran mobil Toyota Rush DN 852 VB selama 2 tahun;

**Diberikan kepada Penggugat (Santi binti Nasir)**

3. Bahwa harta berupa:

- a. 1 unit mobil Toyota Rush dengan identitas sebagai berikut:

Tahun pembelian : 2012  
Nomor Polisi : DN 852 VB  
Warna : Putih  
Isi Silinder : 1500 CC

- b. Sebidang kebun dengan luas 14 M X 24 M yang terletak di Batusuya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bobby
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Takwin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ilham
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Adrian

- c. Sebidang tanah lokasi / kavling perumahan dengan ukuran 14 M X 24 M yang terletak di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nabe
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anis
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Naim

- d. Peralatan bengkel berupa 1 unit Genset merk Yanmar dan 1 unit kompresor;

**Diberikan kepada Tergugat (Ahmad Yani bin Moh. Yasin).**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak dalam sidang

Halaman 10 dari 35 halaman

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.



tertutup untuk umum yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 September 1998.
2. bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nilam, umur 6 tahun (lahir tanggal 11 Januari 2000) dan AAN, umur 14 tahun (lahir tanggal 30 Oktober 2004), anak pertama masih dalam masa pendidikan di SMA I Palu dan anak kedua dalam masa pendidikan di SMP 19 Tondo Palu.
3. bahwa benar sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. bahwa benar Tergugat selingkuh dan telah menikah siri dengan orang lain yang merupakan tetangga sebelah rumah tanpa seizin Penggugat selaku istri sah.
5. bahwa benar karena ketahuan selingkuh dan telah menikah siri, Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 bulan.
6. bahwa benar setelah kurang lebih 4 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama dan berdamai dengan Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun kebersamaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama karena Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun dan menikah siri lagi dengan tetangga lainnya halmana diketahui Penggugat setelah Tergugat pulang dengan selingkuhannya dan membawa seorang anak bayi.
7. bahwa Tergugat tidak keberatan kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat.
8. bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal, maka Tergugat tidak akan

*Halaman 11 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



mempertahankan perkawinan dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan pendirian masing-masing sehingga jawab-menjawab dinyatakan telah selesai.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/06/XI/1998 Tanggal 6 September 1998, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) paraf dan tanggal.

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ramlan bin Nasir, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanyalah kakak ipar.
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nilam dan AAN dalam asuhan Penggugat.
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tambu.
  - bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menikah siri dengan orang lain bernama Ayu pada tahun 2014 dan Nasli pada tahun 2015 yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat.
  - bahwa benar Penggugat yang menghidupi dan membiayai kedua Penggugat dan Terguat yang saat ini masih sekolah di SMA I Palu dan SMP 19 Tambu.
  - bahwa benar Tergugat tidak memperhatikan kedua anaknya tersebut.

*Halaman 12 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



-bahwa benar pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;

-bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masih ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

2. Togeng bin Amrin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat kenal dengan Tergugat.

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nilam dan AAN dalam asuhan Penggugat.

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tambu.

- bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menikah siri dengan orang lain bernama Ayu pada tahun 2014 dan Nasli pada tahun 2015 yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat.

- bahwa benar Penggugat yang menghidupi dan membiayai kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih sekolah di SMA I Palu dan SMP 19 Tambu.

- bahwa benar Tergugat tidak memperhatikan kedua anaknya tersebut.

- bahwa benar pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;

- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masih ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

*Halaman 13 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan.

Bahwa dari Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan cukup dengan jawabannya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NILAM, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan dan AAN, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin Laki-laki, kedua anak tersebut pada pokoknya menyatakan memilih tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut karena Penggugat yang mendidik, mengurus dan membiayai sekolah kedua anak tersebut ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2014.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa prosedur pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang karena Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pengajuan

*Halaman 14 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**





gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum dan Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 18 Januari 2018 menyatakan tercapai kesepakatan mengenai nafkah anak dan harta bersama sedangkan berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak tidak tercapai kesepakatan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nilam, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan, dan AAN, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin Laki-laki, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, tetapi Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah dengan orang lain yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2014 yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2015 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan hak asuh anak diakui oleh Tergugat dalam

*Halaman 15 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



persidangan, tetapi pengakuan dalam perkara perceraian bukan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/06/XI/1998 Tanggal 6 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P.1), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 6 September 1998.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka untuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan adik dan kemenakan Penggugat sebagai saksi, yaitu Ramlan bin Nasir dan Togeng bin Amrin.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 16 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang bahwa dari saksi Ramlan bin Nasir dan Togeng bin Amrin, diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014, benar Tergugat telah menikah dengan orang lain yang bernama Ayu dan Nasli, yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, dan benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2015 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Tergugat di muka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan mencukupkan dalil-dalilnya dalam jawaban.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 dikarenakan Tergugat telah menikah siri dengan orang lain yang bernama Ayu dan Nasli yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, yang meninggalkan rumah kediaman berasama adalah Tergugat sendiri.

Menimbang bahwa akibat dari tingkah laku Tergugat yang menikah siri dengan orang lain bernama Ayu dan Nasli yang menjadi pemicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 yang berujung pada perpisahan tempat

*Halaman 17 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



tinggal pada tahun 2015, Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, secara langsung (*direct evidence*) membuktikan bahwa dalam tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

Menimbang bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian

*Halaman 18 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



hukum. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga tidak ternyata ada upaya perdamaian, sedangkan Majelis Hakim dan mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراما الزوج لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا  
لهما .... يجوز اها ان تطلب من لقاض

التفريق بينها وبينه فان اثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلاح  
بينهما طلق عاها طلقه باءنة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 19 dari 35 halaman

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat (Ahmad Yani bin Moh. Yasin) terhadap Penggugat (Santi binti Nasir) dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuha anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Nilam, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan, dan AAN, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin Laki-laki sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) dua anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan dua anak tersebut selama ini selalu bersama Penggugat dan Penggugat yang menanggung semua keperluan anak tersebut oleh karena secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua anak Penggugat dan Tergugat Tersebut yang pada pokoknya kedua anak tersebut lebih memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dari pada tinggal dengan Tergugat selaku ayah kandungnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2

*Halaman 20 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**





dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 2 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi prinsip, asas dan tujuan hadhanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas telah ternyata dua anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat, selalu bersama Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat sehingga secara psikologis dua anak tersebut akan lebih nyaman bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas pula telah ternyata bahwa dua anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya karena keduanya tumbuh dekat dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan dan keduanya sudah merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dua anak tersebut lebih baik tetap bersama Penggugat karena anak se-usia mereka sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan demi menjadi perkembangan jiwa dua anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat bukan termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan dua anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan disisi lain Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai bapak

*Halaman 21 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



kandung dua anak tersebut dengan tidak pernah memberikan nafkah dan menjenguk kedua anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2, 3 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka tuntutan Penggugat (petitum angka 3) mengenai hak asuh anak (hadhanah) atas nama Nilam, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan, dan AAN, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin Laki-laki, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) telah dikabulkan maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Nilam, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan, dan AAN, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin Laki-laki.

Menimbang bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada dua anak tersebut dan demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak berhak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik sebagai ayah terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan

*Halaman 22 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nilam, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan, dan AAN, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin Laki-laki setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak.

Menimbang bahwa jika terjadi perceraian hubungan antara anak dan kedua orang tuanya tidak akan putus dan orang tua pun tetap memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin seperti anak-anak pada umumnya yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua mereka.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XA Pasal 28B angka 2 di jelaskan "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi*" dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIV di jelaskan mengenai pemeliharaan anak yakni dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 serta dalam Pasal 156 dijelaskan mengenai nafkah anak manakala terjadi perceraian.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara garis besar bahwa setelah terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mendidik anak-anaknya dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan apabila bapak tidak sanggup menafkahi anak maka ibu pun dibebani menafkahi anak, demikian pula dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, bahwa anak memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya.

Halaman 23 dari 35 halaman

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 18 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat bersepakat agar harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan di Jalan Padat Karya (depan Kampus Untad Palu) dengan luas 20 m x 35 m yang diatasnya terbangun 6 petak bangunan untuk dipersewakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum (status berada dalam penguasaan Penggugat) yang merupakan harta bersama.

Menimbang bahwa meskipun 1 (satu) bidang tanah perumahan di Jalan Padat Karya (depan Kampus Untad Palu) dengan luas 20 m x 35 m yang diatasnya terbangun 6 petak bangunan untuk dipersewakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum (status berada dalam penguasaan Penggugat) yang merupakan harta bersama, yang secara hukum terikat dengan ketentuan pembagian harta bersama dimana antara suami dan istri masing-masing mendapat satu perdua, namun Penggugat dan Tergugat telah bersepakat agar hasil sewa kos kosan tersebut yang setiap bulannya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nilam umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan dan AAN umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin laki-laki, dengan rincian masing-masing anak mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang bahwa menurut hukum dalam hal memberikan nafkah anak yang menjadi tanggungan orang tua hingga anak tersebut anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan secara hukum anak yang bernama Nilam umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan dan AAN umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun

*Halaman 24 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004), jenis kelamin laki-laki dinafkahi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata. yang menyatakan, *semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, yang mengandung arti bahwa semua ketentuan yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam permusyawaratannya menyatakan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati isi kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar harta bersama di bagi berdasarkan ketentuan undang-undang berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah perumahan yang di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal (rumah yang ditempati Penggugat/Tergugat selama masih rukun) dengan luas tanah 23 m x 60 m yang terletak di Batu Suya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala (status dalam penguasaan Penggugat).
2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Batu Suya Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 50000m<sup>2</sup> (1/2 ha) (status dalam penguasaan Penggugat).

*Halaman 25 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



3. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush keluaran tahun 2012 warna putih DN 852 (status dalam penguasaan Tergugat).
4. 1 (satu) unit mobil Zusuki Cery Pick Up tahun keluaran 2010 DN 8096 BG (status dalam penguasaan Penggugat).
5. Menyatakan bahwa pembayaran angsuran mobil Rush selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan yang dipinjam Penggugat dari pihak ketiga atau pelunasan harga mobil Rush warna Putih DN 852 yang ada dalam penguasaan Tergugat sebanyak Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" dan dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*" yang dalam ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan "*janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan*".

Menimbang bahwa meskipun secara norma hukum harta bersama harus dibagi dua sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat membagi harta bersama secara suka rela yang di tuangkan dalam kesepakatan

*Halaman 26 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**





sebagaimana laporan mediator pada tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal (rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama masih rukun) dengan luas tanah 25 M X 60 M yang terletak di Batusuya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mazvence.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Fian T.
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mazvence.
2. Sebuah rumah dengan ukuran 4 M X 15 M yang terletak di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Poliklinik Desa (Polindes).
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan.
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Naim.
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ramdan.
3. 1 unit mobil Suzuki Cerry Pick Up dengan identitas sebagai berikut:

Tahun pembelian : 2010.  
Nomor Polisi : DN 8096 BG.  
Warna : Hitam.  
Isi Silinder : 1500 CC.

- a. Tabungan haji sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. 20 gram emas.
- c. 4 buah lemari aluminium.
- d. Utang pada pihak ketiga sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar angsuran mobil Toyota Rush DN 852 VB selama 2 tahun.

**Diberikan kepada Penggugat (Santi binti Nasir)**

4. Bahwa harta berupa:

*Halaman 27 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



a. 1 unit mobil Toyota Rush dengan identitas sebagai berikut:

Tahun pembelian : 2012.  
Nomor Polisi : DN 852 VB.  
Warna : Putih.  
Isi Silinder : 1500 CC.

b. Sebidang kebun dengan luas 14 M X 24 M yang terletak di Batusuya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bobby.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Takwin.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ilham.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Adrian.

c. Sebidang tanah lokasi / kavling perumahan dengan ukuran 14 M X 24 M yang terletak di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nabe.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anis.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Naim.

d. Peralatan bengkel berupa 1 unit Genset merk Yanmar dan 1 unit kompresor.

**Diberikan kepada Tergugat (Ahmad Yani bin Moh. Yasin).**

Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata. yang menyatakan, *semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, yang mengandung arti bahwa semua ketentuan yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

*Halaman 28 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam permusyawaratannya menyatakan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati isi kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar obyek harta bersama sebelum diperiksa lebih lanjut diletakkan sita jaminan, Majelis Hakim dalam pemeriksaan permulaan menyatakan menolak sita jaminan karena tidak relevan dengan tuntutan Penggugat yang ternyata sebagian obyek harta bersama di kuasai oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan serta-merta, Adapun syarat putusan serta merta menurut Pasal 191 ayat (1) Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg), dan Pasal 54 Rv:*

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik.
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusannya dijatuhkan secara verstek.
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

*Halaman 29 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



Sedangkan syarat putusan serta merta menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yaitu:

1. Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
4. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai putusan dijalankan terlebih dahulu tidak memenuhi syarat karena perkara a quo merupakan perkara perceraian yang dikumulasi dengan perkara kebendaan yang tetap mengacu pada pemeriksaan perkara perceraian hingga putus dan telah berkekuatan hukum tetap yakni terbitnya akta cerai bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

*Halaman 30 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Ahmad Yani bin Moh. Yasin) terhadap Penggugat (Santi binti Nasir).
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Nilam binti Ahmad Yani, umur 17 tahun (tanggal lahir 11 Januari tahun 2000), jenis kelamin Perempuan, dan AAN bin Ahmad Yani, umur 14 tahun (tanggal lahir 30 Oktober tahun 2004), jenis kelamin laki-laki, yang lahir dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat, dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati kesepakatan berupa:
  - 4.1. Bahwa harta berupa sebidang tanah perumahan di Jalan padat karya (depan kampus Untad Palu) dengan luas 20 M X 35 M yang di atasnya telah terbangun 6 petak bangunan untuk dipersewakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum, diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Nilam binti Ahmad Yani umur 17 tahun dan Aan bin Ahmad Yani umur 14 tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.
  - 4.2. Bahwa harta berupa:
    - a. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal (rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama masih rukun) dengan luas

Halaman 31 dari 35 halaman

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 25 M X 60 M yang terletak di Batusuya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mazvence.
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Fian T.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik

Mazvence.

b. Sebuah rumah dengan ukuran 4 M X 15 M yang terletak di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Poliklinik Desa (Polindes).
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Naim.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik

Ramdan.

c. 1 unit mobil Suzuki Cerry Pick Up dengan identitas sebagai berikut:

Tahun pembelian : 2010.  
Nomor Polisi : DN 8096 BG.  
Warna : Hitam.  
Isi Silinder : 1500 CC.

d. Tabungan haji sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

e. 20 gram emas.

f. 4 buah lemari aluminium.

g. Utang pada pihak ketiga sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar angsuran mobil Toyota Rush DN 852 VB selama 2 tahun.

Diberikan kepada Penggugat (Santi binti Nasir).

5. Bahwa harta berupa:

- a. 1 unit mobil Toyota Rush dengan identitas sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 halaman

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun pembelian : 2012.  
Nomor Polisi : DN 852 VB.  
Warna : Putih.  
Isi Silinder : 1500 CC.

b. Sebidang kebun dengan luas 14 M X 24 M yang terletak di Batusuya, Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bobby.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Takwin.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ilham.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Adrian.

c. Sebidang tanah lokasi / kavling perumahan dengan ukuran 14 M X 24 M yang terletak di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nabe.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anis.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Naim.

d. Peralatan bengkel berupa 1 unit Genset merk Yanmar dan 1 unit kompresor.

Diberikan kepada Tergugat (Ahmad Yani bin Moh. Yasin).

6. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) selain dan selebihnya.

7. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Sitti

*Halaman 33 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

## Perincian biaya perkara:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp180.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp 6.000,00  |

Jumlah : Rp271.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Halaman 34 dari 35 halaman

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

*Halaman 35 dari 35 halaman*

**Putusan Nomor 335/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)